



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 186/HK.110/M/12/2016
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Penyuluhan Pasca
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

21 Desember 2016

Yang Terhormat,
Bupati/Walikota
se-Indonesia

Sehubungan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menjamin terselenggaranya Program Pembangunan Pertanian menuju Kedaulatan Pangan maka diminta kepada Saudara untuk:

1. Memastikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian tetap berlangsung guna memastikan pelaku utama dan pelaku usaha (petani) dapat mengembangkan usaha agribisnisnya;
2. Tidak mengalihfungsikan atau merombak Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di kecamatan sebagai basis operasional para penyuluh dan sumber data, informasi serta teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk kepentingan lain;
3. Meningkatkan dukungan operasional sistem penyuluhan pertanian di daerah sebagai komitmen membangun Kedaulatan Pangan Bangsa Indonesia.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.



Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur se-Indonesia.